



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 271 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah tingkat ke II Ngandjuk untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah kabupaten Ngandjuk tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Mei 1960 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Oktober 1960 No.Des 9/73/24 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-Daerah Daerah tingkat ke II Ngandjuk untuk mengubah kedua kali "Peraturan Daerah Kabupaten Ngadjuk tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Ngandjuk di Ngadjuk (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.